



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi

Hal 1 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 03 Januari 2011, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tuminting, Kota Manado selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, dan sekarang masing-masing telah tinggal terpisah sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Billal Bin Rabbaniyah Bin Riko Nihe**, laki-laki, usia 3 tahun 10 bulan, sekarang tinggal dalam asuhan orangtua Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama CINDRA yang berdomisili di Desa SaliIama, Kecamatan Mananggu. Hal ini diketahui Penggugat dari panggilan masuk dan pesan singkat yang masuk di *handphone* Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut tapi tidak pernah dihiraukan sama sekali;
 - c. Tergugat setiap dalam keadaan mabuk tak jarang memukuli bahkan sampai menendang Penggugat sampai mengakibatkan badan Penggugat memar dan membiru;
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat baru pulang saat pagi setelah sejak pergi pada malam hari. Saat

Hal 2 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu Tergugat memukuli bahkan sampai menendang Penggugat sampai jatuh.

7. Bahwa sejak kejadian pada hari itu, Penggugat memutuskan untuk turun dan pergi dari rumah karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan pada posita poin 4 sebagai berikut : Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 01/01/1/2011, tanggal 03 Januari 2011, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **Hadija Nihe binti Kone Nihe**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Dewu, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tuminting, Kota Manado lalu pindah ke Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan 2 kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pacaran dengan wanita lain dan sering minum minuman beralkohol/keras hingga mabuk serta memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras akan tetapi saksi melihat Tergugat sering dalam keadaan mabuk akibat minuman keras dan bisa diketahui dari bicaranya dan bau mulutnya serta berjalan sempoyongan dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menasihati agar Tergugat tidak lagi mengonsumsi minuman keras tetapi Tergugat tetap tidak mau menghiraukan ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi ke Manado dan tinggal di rumah pamannya ;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Mananggu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun lagi tetapi tidak berhasil ;

2. Melviana Nihe binti Sukri Nihe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tuminting, Kota Manado kemudian pindah ke Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal 5 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun setelah anaknya berumur 2 tahun mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sering Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang larut malam karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran. Selain itu juga Tergugat menjalin cinta lagi (pacaran) dengan wanita lain bernama Cindra ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pacaran dengan Cindra, mereka sering berdua naik bentor, saksi juga pernah melihat sewaktu Tergugat mengajak Cindra ke rumah bahkan Cindra sendiri mengaku kepada saksi memang benar ada hubungan cinta dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah pamannya di Manado ;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Mananggu ;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Desember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Hal 8 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, rumah tangganya sekarang tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering minum minuman beralkohol/keras hingga mabuk, memukul Penggugat dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain. Sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, sering memukul Penggugat dan Tergugat menjalin cinta lagi (pacaran) dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 9 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk. Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras tidak hanya pada kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Minuman keras meskipun ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya jauh lebih besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 219. Minuman alkohol/keras atau khamar akan merusak akal/pikiran sebagaimana dalam hadits Rasulullah bersabda "***khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal***". Sudah menjadi hal yang lumrah jika ada pasangan suami istri sering mengonsumsi minum minuman keras hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Hal ini terbukti Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi retak ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka memukul Penggugat dan Tergugat juga ternyata menjalin cinta dengan wanita lain sebagaimana keterangan para saksi. Sudah dapat dipastikan jika salah satu pasangan suami istri ternyata menjalin cinta dengan orang lain (pacaran), maka akan menimbulkan rasa cemburu yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya sangat wajar jika selanjutnya Penggugat lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Hal 10 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bulan Maret 2015 hingga sekarang. Sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua

Hal 11 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan kedua belah pihak tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini bukan perselisihan dan pertengkaran biasa karena sudah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 2015 hingga sekarang, akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرر ان فضل اخفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Hal 12 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tilamuta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningsi Dako, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arpan Walahe, M.H. sebagai Panitera Penganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Kartiningssi Dako, S.El.

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 466.000,00

Hal 15 dari 15 hal : Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tlm